

Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus?

Arif Farida

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
arif.farida.07@gmail.com

Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? *Moneter*, 6(2), 39 sd 43.

Abstract - *The purpose of this study is to determine changes in tax compliance in carrying out its tax obligations with an increase in the services of the Directorate General of Taxes (DGT) through the use of technological developments. The research method used in this study is qualitative with a literature study approach. The number of libraries used is 6 articles that discuss the development of technology and tax compliance. The technological developments in question are the e-filing system, e-registration, e-billing, e-payment, and e-SPT. The results of this study indicate that technological advancements utilized by the Directorate General of Taxes (DGT) have had a positive influence on improving tax compliance. Through the DGT e-filing system, it improves services for taxpayers to register, make e-billing, pay, deposit, and report their tax obligations. The e-filing system provides several systems or applications including: e-registration, e-billing, e-payment, and e-SPT. The application provided is proven to have provided increased taxpayer compliance, to be more efficient and on time wherever and whenever.*

Keywords: *Technology Development, Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9,9% dari tahun 2017 yakni sebesar 145,4 triliun (Direktorat Penyusunan APBN, 2018) atau sebesar 85,46% pendapatan negara ditopang oleh pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dikutip dari Direktorat Penyusunan APBN (2018), Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Undang-undang Perpajakan tahun 2018 diperkuat terkait keterbukaan akses dan informasi data. Sejak tahun 1980 Indonesia telah merubah sistem perpajakan yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system* (SAS). SAS memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk bisa melakukan sendiri yakni: mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Team, 2016). Itu artinya wajib pajak memiliki kewenangan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keinginan wajib pajak. SAS dapat sukses jika wajib pajak sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan adalah masalah perilaku kompleks (Wardiyanto, 2009). Artinya, perlakuan setiap negara akan berbeda karena dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, kebijakan, dan lainnya. Maka Pemerintah hendaknya menumbuhkan kepatuhan *taxpayer* sesuai dengan budaya negaranya (Farida, 2018).

Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sudah lama (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998),

bahkan permasalahan mengenai penghindaran pajak ada karena adanya kewajiban perpajakan itu sendiri (Alabede, Ariffin, & Idris, 2011), sehingga apabila kebijakan diperbaiki semakin bertambah motif penghindaran pajak, apabila kebijakan tersebut tidak ada pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi yang efektif bagi wajib pajak yang tidak patuh. Misalnya pemberlakuan sanksi pajak yang tinggi, pemerintah berharap wajib pajak akan patuh dengan adanya sanksi pajak yang tinggi namun wajib pajak memandang sanksi tersebut memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dimasa lalu karena takut adanya pemeriksaan dan akan menimbulkan sanksi pajak. Sehingga untuk mengurangi kekawatiran dibuatlah kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Terdapat 2 bentuk penghindaran pajak yakni *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan bentuk penghindaran pajak dengan cara yang tidak menyalahi aturan perpajakan, contohnya *tax plan*. *Tax evasion* yakni bentuk penghindaran pajak yang menyalahi aturan atau melakukan penggelapan pajak. Contoh dari *tax avasion* manipulasi laba perusahaan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam pajak. Skema penghindaran pajak adalah urutan transaksi di mana setiap transaksi secara individual patuh namun jika dikumpulkan atau ditelusik lebih lanjut maka akan ditemukan tujuan

penhindaran pajak menurut Hemberg, Rosen, Warner, Wijesinghe, and O'Reilly (2015).

Seiring berkembangnya teknologi Pemerintah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam penghitungan, penyetoran, sampai dengan pelaporan melalui sistem *e-filing*. Penggunaan *e-filing* atau *electronic Filing System* dalam melaporkan kewajiban perpajakan diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Pengertian *e-filing* adalah sistem yang dibuat oleh DJP kepada wajib pajak (WP) untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT yang dilakukan secara elektronik berdasarkan *online* sistem dengan waktu yang sebenarnya yang dilakukan oleh salah satu perusahaan jasa aplikasi di Indonesia yang diutus oleh Dirjen Pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018).

Adanya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya tanpa harus menunggu lama di DJP, wajib pajak dapat mengisi dimanapun wajib pajak berada dengan waktu yang sebenarnya bahkan pada hari libur.

Selain *e-filing* DJP juga menyediakan sistem *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, dan *e-SPT* (Zulvia, 2018). *E-registration* merupakan aplikasi yang disediakan DJP untuk melakukan pendaftaran, *e-billing* merupakan sistem pengganti SSP, *e-payment* merupakan sistem yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan kode *billing* kepada pihak Bank, dan *e-SPT* adalah sistem yang disediakan oleh DJP kepada WP untuk menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (Virgiawan, Ernawati, & Djajanto, 2019). Perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh DJP untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan WP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP pajak baik kepatuhan formal maupun kepatuhan materiil. Selain sistem pemerintah juga menetapkan kebijakan melalui subjek dan objek pajak untuk memperjelas siapa yang perlu membayar pajak dan transaksi apa yang terhutang pajak.

Selanjutnya pada tahun Pada tahun 2018 Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tahun 2018 Pelaporan SPT melalui *e-filing* meningkat cukup signifikan dikutip dalam berita kementerian keuangan Berita Menteri Keuangan (2018). Ketua menteri keuangan juga menyampaikan bahwa menambahkan untuk tahun ini juga telah terjadi pergeseran dari pengisian SPT Tahunan secara manual ke elektronik atau *e-filing*. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya maka muncul pertanyaan, apakah perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh DJP untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan wajib pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan adanya peningkatan pelayanan DJP melalui pemanfaatan perkembangan teknologi.

Teori keputusan yang telah disampaikan oleh Hanson dalam Afifah (2013) mengemukakan bahwa teori keputusan adalah mengenai cara manusia dalam keadaan tertentu memilih di antara pilihan yang tersedia secara acak, untuk mencapai tujuan yang hendak diraih. Seperti yang telah disampaikan oleh Hasson dalam Puspitaningtyas (2013) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Sehingga keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan dari berbagai alternatif, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikesampingkan.

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secara runtut dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (Puspitaningtyas, 2013). Model pembuatan keputusan secara runtut (*sequential model*) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear, sedangkan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (*non-sequential model*) mengasumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler.

Selanjutnya dalam keputusan mengenai kepatuhan pajak terkait kewajiban kenegaraan. Keputusan kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai keputusan wajib pajak (WP) untuk patuh dalam melaporkan jumlah penghasilan yang sebenarnya dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak (Puspitasari, Susilowati, Nurhayati, & Badjuri, 2016). Ketidakepatuhan pajak diartikan sebagai tindakan WP yang tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, karena disengaja maupun tidak disengaja. Keputusan kepatuhan pajak merupakan sebuah proses yang kompleks (Chan, Troutman, & O'Bryan, 2000). Keputusan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, demografis, perilaku, bahkan variabel kultur. Variabel-variabel tersebut saling berpengaruh dan berinteraksi dalam menentukan bagaimana taxpayers (WP) membuat keputusan kepatuhan pajaknya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dalam pengumpulan data. Metode kualitatif menurut Hanurawan (2016) adalah langkah-langkah

sistematik yang disepakati oleh suatu kelompok ilmiah untuk menyampaikan suatu makna subjektif (*search for meaning*) informan penelitian tentang suatu kejadian yang menjadi objek kajian penelitian bidang ilmu. Studi pustaka menurut Wedhasmara and Efendi (2016) adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku, internet, yang erat kaitannya dengan objek permasalahan.

Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan wajib pajak dengan adanya fasilitas teknologi diantaranya sistem *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, dan *e-SPT* yang disediakan Pemerintah (DJP) untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan, dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pemungutan pajak.

Terdapat 7 studi pustaka yang dipilih oleh peneliti yakni;

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-Filing*, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak,
2. Pengaruh Penerapan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang),
3. Pengaruh Penerapan *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan Tam (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu),
4. Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016),
5. Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filing*,
6. Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT di KP2KP Lumajang,
7. Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Internet dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pemahaman internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Depok Cimanggis (Awaloedin & Maulana, 2018). Hal ini disebabkan, karena wajib pajak sudah banyak yang mengetahui

tentang pemahaman dan sosialisasi untuk pemahaman internet mudah di akses dan dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak adalah adanya sistem *e-filing*.

Hasil penelitian dari Umami (2018) dan Dewi and Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak restoran. Hal ini menunjukkan bahwa WP memahami tentang penerapan sistem *e-filing*. Awaloedin and Maulana (2018) juga mengatkan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan system *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Depok Cimanggis. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan bagus penerapan system *e-filing*, maka kepatuhan wajib pajak pun akan tinggi. *E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan perpajakannya, sehingga semakin tinggi kemudahan yang diberikan dengan adanya sistem *e-filing* bagi WPOP, juga menyebabkan peningkatan kepatuhan pelaporan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Hal ini juga didukung hasilnya oleh Zulvia (2018) yang menyatakan bahwa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* juga akan memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak. *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* merupakan metode pendaftaran, pelaporan, pembayaran (dengan membuat *e-billing* terlebih dahulu) yang ada di Sistem *e-filing*. Bisa dikatakan bahwa *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e- Payment* adalah aplikasi yang ada dalam sistem *e-filing*.

Chusaeni and Oktaviani (2018) menyatakan tentang Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan *E-Filing* menunjukkan bahwa ada 3 persepsi wajib pajak yang dapat menunjang keberhasilan system *e-filing* sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama persepsi kemanfaatan, persepsi ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-filing*. Hal ini menunjukkan semakin baik persepsi kemanfaatan yang dirasakan maka suatu teknologi semakin dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi yang menggunakannya. Kedua persepsi kemudahan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-filing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih mempunyai berminat terhadap sebuah sistem yang mudah digunakan karena tidak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu berkaitan dengan efektifitas kerja. Ketiga, persepsi penguasaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan menggunakan *e-*

filing. Penguasaan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemanfaatan, kegunaan, dan penguasaan teknologi informasi oleh wajib pajak sangat menunjang keberhasilan system *e-filing*. Keberhasilan system *e-filing* akan pengembangan pemahaman tingkat kepatuhan wajib pajak terutama terkait dengan dampak yang ditimbulkan akan penguasaan teknologi informasi wajib pajak akan produk layanan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem elektronik untuk wajib pajak.

Hasil temuan dari Anton, Agusti, and Anggraini (2018) membuktikan bahwa variabel teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*taxevasion*). Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa adanya kebijakan perpajakan mengenai perbaikan pelayanan tidak mengurangi tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan. Temuan ini tidak selaras dengan harapan DPJ yakni memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penggelapan pajak dapat dikurangi.

Pernyataan dari Chusaeni and Oktaviani (2018) didukung oleh hasil temuan dari Virgiawan et al. (2019) menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM). TAM merupakan salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap memiliki pengaruh besar dan pada umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan utama dari (TAM) sesungguhnya adalah untuk memberikan dasar langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (*internal beliefs*), sikap (*attitude*) dan niat (*intention*). TAM mempunyai tujuan menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Model TAM menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan empat variabel yaitu perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), perspektif kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*).

Berdasarkan penjelasan teori model TAM Virgiawan et al. (2019) maka dibuatlah penelitian mengenai Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Menggunakan Pendekatan TAM (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Pertama, variabel perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, hal ini membuktikan jika responden akan memanfaatkan sistem aplikasi *e-SPT* dalam pelaporan pajak apabila responden merasa mudah dalam memahami cara pengoperasiannya. Kedua, variabel perspektif kegunaan (*perceived usefulness*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT artinya responden mempercayai bahwa jika mereka menggunakan *e-SPT* dalam pelaporan pajak akan membantu meningkatkan kinerjanya. Ketiga, variabel perspektif sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, artinya responden merasa terbantu dengan adanya sistem informasi *e-SPT* untuk pelaporan pajak. Keempat, variabel perspektif kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*) menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT, artinya responden menyatakan ketertarikan dan minat dalam menggunakan sistem informasi *e-SPT* untuk pelaporan pajak.

Pada pengujian simultan yang telah dilakukan yakni di dalam uji F, diperoleh hasil perspektif tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), perspektif kegunaan (*perceived usefulness*), perspektif sikap terhadap penggunaan (*attitude toward using*), dan perspektif kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan kata lain, secara tidak langsung teori pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan SPT melalui penggunaan *e-SPT*

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dimuka, peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan. Diantaranya adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah memberikan pengaruh positif untuk peningkatan kepatuhan pajak. Melalui sistem *e-filing* DJP meningkatkan pelayanan bagi wajib pajak untuk mendaftar, membuat *e-billing*, membayar, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-filing* memberikan beberapa sistem atau aplikasi didalamnya diantaranya: *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, serta *e-SPT*. Aplikasi yang disediakan terbukti telah memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, supaya lebih efisien dan *on time* dimanapun dan kapanpun.

Dengan menelaah hasil dari kesimpulan penelitian di atas, kiranya peneliti perlu memberikan saran sebagai masukan dimasa yang akan datang bagi objek

penelitian, diantaranya adalah: Penelitian selanjutnya hendaknya menyusun jadwal penelitian yang lebih detail untuk mendapatkan data yang lebih banyak untuk wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan (WP Badan)..

REFERENSI

- Afifah, N. Y. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Tetap Bekerja di Sektor Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pujon)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2(2).
- Alabede, J. O., Ariffin, Z. Z., & Idris, K. M. (2011). *Individual taxpayers attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*. Journal of accounting and taxation, 3(3), 91-104.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). *Tax compliance*. Journal of economic literature, 36(2), 818-860.
- Anton, A., Agusti, R., & Anggraini, L. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Empiris Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 4(1), 1-14.
- Awaloedin, D. T., & Maulana, M. A. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Internet Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Depok Cimanggis (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Depok Cimanggis)*. Rekayasa Informasi, 7(2).
- Berita Menteri Keuangan. (2018). *Menkeu: Tahun 2018 Pelaporan SPT Melalui E-Filing Meningkatkan Cukup Signifikan*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tahun-2018-pelaporan-spt-melalui-e-filing-meningkat-cukup-signifikan/> website:
- Chan, C. W., Troutman, C. S., & O'Bryan, D. (2000). *An expanded model of taxpayer compliance: Empirical evidence from the United States and Hong Kong*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 9(2), 83-103.
- Chusaeni, B. F., & Oktaviani, R. M. (2018). *Penguasaan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi Kecenderungan Wajib Pajak Menggunakan E-Filing*. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 14(1), 16-27.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 1626-1655.
- Direktorat Penyusunan APBN, D. J. A. (2018). *Informasi APBD 2018: Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan*. Jakarta.
- Farida, A. (2018). *Misteri Kepatuhan Pajak*. AKUNTABEL, 14(2), 122-128.
- Hanurawan, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hemberg, E., Rosen, J., Warner, G., Wijesinghe, S., & O'Reilly, U.-M. (2015). *Tax non-compliance detection using co-evolution of tax evasion risk and audit likelihood*. Paper presented at the Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law.
- Puspitaningtyas, Z. (2013). *Perilaku Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal*.
- Puspitasari, E., Susilowati, Y., Nurhayati, I., & Badjuri, A. (2016). *Postur Motivasi, Pengetahuan dan Perilaku Pelaporan Peer Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Studi Eksperimen Keputusan Kepatuhan Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Team, M. Z. A. A. R. (2016). *Konsultan Pajak = Pencuri Pajak* Surabaya: Artha Raya.
- Umami, R. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaporkan SPT Di KP2KP Lumajang*. Paper presented at the Proceedings Progress Conference.
- Virgiawan, A. T., Ernawati, W. D., & Djajanto, L. (2019). *Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Spt Menggunakan Pendekatan Tam (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Paper presented at the Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, dan Keuangan.
- Wardiyanto, B. (2009). *Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007)*.
- Wedhasmara, A., & Efendi, R. (2016). *Implementasi Metode Weighted Product Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*. Jurnal Sistem Informasi, 8(1).
- Zulvia, D. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Spt Dan E-Payment Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Pada Kator Pelayanan Pajak Pratama Padang)*. Farida, A. (2019). Studi Pustaka tentang Perkembangan

Teknologi dan Peningkatan Kepatuhan Pajak:
Apakah Berbanding Lurus? *Moneter*, 6(2), 39
sd 43.

PROFIL PENULIS

Arif Farida, SE.,MA Lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, Jurusan Akuntansi. S2 di Universitas Airlangga Surabaya Jurusan Akuntansi dengan konsentrasi Akuntansi Perpajakan. Aktif sebagai dosen Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta).